

**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENUNDAAN PEMILU
DALAM KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN *SIYASAH QADA'YIAH*
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

OLEH :

HAKAM BAIHAQI

NIM: 20103070017

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

PROGRAM STUDI SIYASAH/HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Partai Prima (Partai Rakyat Adil Makmur) terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melalui Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/ PN Jkt Pst. Walaupun pada akhirnya Komisi Pemilihan Umum melakukan banding, namun putusan tersebut perlu dikaji dari sudut pandang hukum yang menjadi latar belakang penelitian ini. Hal ini dikarenakan, Pengadilan Negeri Jakarta pusat seharusnya menolak perkara tersebut karena bukan ranah kompetensinya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh Komisi Pemilihan Umum.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan pendekatan penelitiannya adalah pendekatan Undang-Undang yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sedangkan landasan teori yang digunakan adalah teori kekuasaan kehakiman, dan teori *Siyasah Qadha'iyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan jika ditinjau melalui perspektif sistem peradilan islam, lembaga peradilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo* adalah *Wilayah Mazhalim*. Hal ini dikarenakan subjek sengketa, dimana dalam perkara *a quo* adalah antara partai PRIMA sebagai penggugat melawan KPU (lembaga negara) sebagai pihak tergugat, dan yang menjadi objek gugatannya adalah keputusan yang dikeluarkan oleh KPU tersebut.

Kata Kunci : *Putusan Pengadilan, Penundaan Pemilu, Siyasah Qadha'iyah*



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-76/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENUNDAAN PEMILU DALAM KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN *SIYASAH QADATYAH* (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HAKAM BAIHAQI
Nomor Induk Mahasiswa : 20103070017
Telah diujikan pada : Rabu, 24 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 65b36a1f6165a



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 65b368e687f3b



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 65b34b15e3434



Yogyakarta, 24 Januari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 65b37c653f334

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hakam Baihaqi
NIM : 20103070017
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **“PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENUNDAAN PEMILU DALAM KONSEP KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN SIYASAH QADA'YAH (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST)”** adalah hasil penelitian/karya pribadi, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Yang menyatakan,



Hakam Baihaqi

NIM : 20103070093

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Hakam Baihaqi

NIM : 20103070017

Judul Skripsi : Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penundaan Pemilu Dalam Konsep Kekuasaan Kehakiman Dan Siyash Qada'iyah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST)

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum /Program Studi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang ilmu hukum.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Januari 2023

Pembimbing,



Nilman Ghofur, M.Sos.

NIP. 19900125 201903 1 013

MOTTO

“Ketika tidak semua hal bisa kita raih, setidaknya tidak salah untuk berusaha mengupayakan. Karena menyerah hari ini, berarti siap untuk menjadi pecundang di hari esok”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini disusun persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya, Bapak H. Mohammad Baidlowi dan Ibu Hj. Nur Laili Saidah

Kakak saya, Ghunniyatul Karimah

Kedua adik saya, Ashoby Amirullah dan M. Syifa An-Natsir

Semua Guru, Dosen, Kyai, *Asatidz*, *Murabbi Ruhi*

Almamater

Bangsa dan Negara



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa lain. Dalam skripsi ini yang dimaksud dengan transliterasi adalah pengalihan Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia. Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543/u/1987 tertanggal 22 Januari 1998 sebagai berikut:

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ء	`ain	`	koma terbalik (di atas)
ج	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وَ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...آ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan

bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
 - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm
- Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan

Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini

merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan karunia dan anugerah-Nya sehingga atas ridho-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul **“Putusan Pengadilan Negeri Tentang Penundaan Pemilu Dalam Konsep Kekuasaan Kehakiman Dan Siyasah Qada’iyah (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/Pdt/G/2022/Pn/Jkt/Pst)”** Shalawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan pada Baginda Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku ummatnya.

Ucapan terima kasih juga penyusun haturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih secara tulus kepada :

1. Bapak Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Nilman Ghofur M.Sos, selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih sebanyak-banyaknya telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa dibawah bimbingan beliau, dedikasi dengan meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan dukungan, terlebih kepercayaan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan nasehat serta bantuan kepada penulis. Khususnya kepada Bapak Gugun El-Guyanie, S.H., LL.M, yang telah membantu penulis dalam proses administratif dan penggantian DPS (hehe), dan juga Ibu Proborini Hastuti, M.H. yang pernah memberikan kata untuk "semangat" disaat penulis sedang dalam keadaan terpuruk di ruang program studi.
6. Ayah dan Ibu penulis, atas dukungan moril dan materil selama ini, semoga limpahan do'a dan ridho dari beliau berdua senantiasa mengiringi langkah perjalanan hidup dan menggapai tujuan yang ingin penulis capai dalam hidup.

7. Segenap rekan Mahasiswa Hukum Tata Negara 2020, terutama Andin, saudari tiri tapi nggak tiri-tiri banget yang selalu menjadi rekan produktif selama di bangku perkuliahan.
8. Keluarga Besar UKM JQH al-Mizan, khususnya pengurus Divisi Tahfizh (pakar hidup), Teh yumna, kanda kamran, ulya, ela, mbak iha. Terima kasih banyak sudah kebersamai dan menjadikan kita keluarga kecil di tengah hiruk pikuk kesibukan kota besar Jogja.
9. Keluarga besar Komunitas Pemerhati Konstitusi, terima kasih telah menjadi wadah bagi penulis untuk berkembang dan menjadi keluarga berfikir yang membangun, Salam Konstitusi!
10. Keluarga besar *Ma'had Daarul Adzkiya* MtsN 6 Sleman, yang telah memberikan kepada penulis kesempatan untuk sedikit menunaikan zakat ilmu.
11. Rumah Tahfizh *As-Salam*, yang sedari kedatangan awal penulis ke Jogja pertama kali menyambut dan memberikan kesempatan kepada penulis untuk menunaikan zakat ilmu dari penulis yang tidak seberapa.

Permintaan maaf juga tidak lupa penulis sampaikan kepada semua pihak atas segala kekurangan, kesalahan maupun kekhilafan, dan segala sesuatu yang kurang berkenan dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal baik di dunia maupun akhirat kelak. Amin.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Kerangka Teoritik	15
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II TEORI KEKUASAAN KEHAKIMAN, DAN SIYASAH QADHA'YAH	24
A. Tinjauan Kekuasaan Kehakiman.....	24

B. Tinjauan Siyasah Qadha'iyah	50
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TENTANG PENUNDAAN PEMILU	69
A. Duduk Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST tentang Penundaan Pemilu	69
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST tentang Penundaan Pemilu	74
C. Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST tentang Penundaan Pemilu.....	76
D. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 230/PDT/2023/PT DKI pada tingkat Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST	77
E. Putusan Bawaslu terhadap Berita Acara KPU Nomor: 232/PL.01.1-BA/05/2022 tentang Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum	79
F. Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam menangani perkara <i>a quo</i>	80
G. Kompetensi Peradilan Administrasi dalam Menyelesaikan Sengketa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa	84
BAB IV ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST DALAM PERSPEKTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA DAN SIYASAH QADHA'IYAH	87
A. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST Dalam Perspektif Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.....	87
B. Tinjauan Dan Relevansi Konsep Siyasah Qadha'iyah Terhadap Kompetensi Pengadilan Negeri Mengadili Perkara <i>a quo</i>	99
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.....	106
B. Saran.....	107
DAFTAR PUSTAKA	109
CURRICULUM VITAE	I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tanggal 8 Desember 2022,¹ Agus Priyono selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (selanjutnya disebut Partai Prima) mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara ini bermula dari hasil verifikasi administrasi partai politik calon peserta pemilu yang dilakukan KPU RI menyatakan bahwa Partai Prima berstatus Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Akibatnya Partai PRIMA tidak bisa mengikuti tahapan pemilu selanjutnya berupa verifikasi faktual Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024.² Yang menjadi kontroversial adalah dikabulkannya gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan salah satu amar putusan menyatakan bahwa pihak tergugat (dalam hal ini KPU), untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilihan Umum 2024, dan melaksanakan tahapan Pemilihan Umum dari awal selama lebih kurang 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan 7 (tujuh) hari.³ Didalam menjalankan kompetensinya, terdapat batasan kompetensi yang harus dipatuhi oleh lembaga peradilan didalam mengadili suatu perkara, terutama dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara *a quo*.

¹ <https://www.detik.com/bali/berita/d-6598001/gugatan-partai-prima-dikabulkan-pn-jakpus-ditolak-ptun-bawaslu>, diakses pada 10 November 2023.

² Ady Supryadi, dkk. "Analisis yuridis kompetensi absolute pengadilan negeri jakarta pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh komisi pemilihan umum republik indonesia (studi kasus putusan nomor 757/ pdt.g/2022/pn jkt pst)", Jurnal UnizarLawReview, Volume 6 Issue 1, Juni 2023, hlm. 99.

³ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST.

Dalam kasus ini, secara normatif dan teoretis Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabaikan kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri itu sendiri. Secara teoretis, sengketa hasil verifikasi partai politik peserta pemilu merupakan ranah kompetensi dari Badan Pengawas Pemilu (selanjutnya disingkat Bawaslu) dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Secara Normatif, jika ditinjau dari segi konstitusionalitas putusan *a quo* bertentangan dengan UUD NRI 1945 yang memberikan amanat agar pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Ditambah lagi kerugian hak konstitusional yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkaitan dengan hak untuk memilih (*right to vote*).

Didalam menyelenggarakan pemerintahan, semua lembaga negara harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai sumber legitimasi kompetensi didalam menjalankan tugas, maupun mengetahui fungsi dan juga kompetensinya. Hal ini untuk menciptakan keteraturan hukum, mencegah terjadinya tumpang tindih maupun sengketa kompetensi antara lembaga negara yang satu dengan yang lainnya. Berdasarkan Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945), secara tegas dikatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.⁴

⁴ Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945

Lembaga peradilan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mengimplementasikan konsep negara hukum untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam menegakkan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kekuasaan Kehakiman) lembaga peradilan harus mewujudkan peranan aktual yang berkaitan dengan perilaku nyata dari pelaksana peran, yaitu peran penegak hukum yang mana perundang-undangan diterapkan oleh satu pihak sedangkan diskresi dalam suatu keadaan tertentu dilakukan oleh pihak lain⁵. Lebih lanjut, di dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan memiliki kompetensi yang disebut dengan kompetensi absolut dan juga kompetensi relative.

Kompetensi absolut ialah kompetensi suatu badan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut materi (obyek)-nya. Dikatakan demikian karena hanya dimiliki oleh pengadilan tertentu dan tidak kepada pengadilan yang lain. Hal ini sesuai dengan obyek yang dipersengketakan oleh para pihaknya. Sedangkan kompetensi relatif ditentukan oleh batas daerah hukum yang menjadi kompetensinya. Suatu badan pengadilan dinyatakan berwenang untuk memeriksa suatu sengketa apabila salah satu pihaknya yang bersengketa itu baik sebagai penggugat atau tergugat berkediaman di salah satu daerah hukum yang menjadi

⁵ Ady Supryadi,dkk. “Analisis yuridis kompetensi absolute pengadilan negeri jakarta pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh komisi pemilihan umum republik indonesia (studi kasus putusan nomor 757/ pdt.g/2022/pn jkt pst)”, Jurnal UnizarLawReview, Volume 6 Issue 1, Juni 2023, hlm. 101.

wilayah hukum pengadilan tersebut.⁶

Lebih lanjut, kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kompetensi pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kompetensi sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara.⁷

Berkenaan dengan hal tersebut, *tersebut a quo* pertimbangan hukum hakim menyatakan bahwa PN Jakarta Pusat berwenang secara absolut dalam memeriksa kasus tersebut. Alasannya adalah obyek sengketa tersebut lebih terletak pada KPU tidak melaksanakan sepenuhnya perintah dari amar putusan penyelesaian dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tertanggal 4 November 2022.

Jika ditelaah lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, menurut penulis tindakan untuk mengajukan gugatan tersebut tidak tepat jika dibawa ke ranah perdata. Hal tersebut dikarenakan Pemilu merupakan ajang pesta demokrasi secara ketatanegaraan, artinya pemilu masuk sebagai kategori hukum publik dan bukan ranah hukum privat. Pada dasarnya Pengadilan Negeri bisa saja menolak perkara ini, dan kemudian melimpahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuai dengan ketentuan Pasal 2 angka 7 Undang-Undang

⁶ Budi Aspani, “Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004” Jurnal Solusi 16, no. 3 (2018), hlm. 345.

⁷ Yodi Martono Wahyunadi, “Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan”, Disertasi pada Universitas Trisakti, Jakarta, 2016. Hlm. 20

Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha dapat diartikan bahwa:

“Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili persoalan penetapan pasangan calon, penetapan dukungan partai politik dan lain sebagainya sepanjang dibuat dalam bentuk surat keputusan Pejabat Tata Usaha Negara. Atau melimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi sesuai amanah Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: Tugas Mahkamah Konstitusi sebagaimana juga kompetensi Mahkamah Konstitusi, antara lain menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kompetensi lembaga negara yang kompetensinya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilu.”

Kedua, Salah satu pilar negara demokrasi diantaranya adalah dianutnya sistem pemilihan umum (selanjutnya disingkat pemilu), baik langsung maupun tidak langsung. Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memberi pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijakan negara, karena kebijakan negara tersebut menentukan kehidupan rakyat. Jadi, negara demokrasi adalah yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.⁸

Sebagai wujud implementasi konseptual ide kedaulatan rakyat, dalam sistem demokrasi harus dijamin bahwa rakyat terlibat penuh dalam merencanakan,

⁸ Deliar Noer, “*Pengantar ke Pemikiran Politik*”, (Jakarta: Rajawali, 1985), hlm. 207.

mengatur, melaksanakan dan melakukan pengawasan serta menilai pelaksanaan fungsi-fungsi kekuasaan.⁹ Gagasan demokrasi merupakan wujud dari ketidakpuasan rakyat terhadap negara-negara yang menjalankan liberalisme dan utilitarianisme. Demokrasi merupakan jawaban atau solusi dari keinginan untuk menciptakan negara yang tidak berpihak kepada siapapun, tetapi rakyat yang menjadi penentu kemajuan suatu bangsa.¹⁰

Di Indonesia, secara konstitusional Pemilu diselenggarakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Hal tersebut secara tegas tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: *“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.”*

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan bahwa Pemilu di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun di samping memilih jabatan tersebut di atas, Pemilu dewasa ini juga menyangkut pemilihan kepala daerah. Memang dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyebutkan bahwa *“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”*

⁹ Jimly Asshiddiqie, *“Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia”*, Cetakan Kelima, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) hlm. 115-116.

¹⁰ Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *“Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya”*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 184.

Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-11/2013,¹¹ penyelenggaraan pemilu di Indonesia dilakukan secara serentak. Pemilihan umum serentak nasional diantaranya untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden/Wakil Presiden; anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten/Kota, pemilihan Gubernur, dan Bupati/Walikota. Salah satu instrumen penting didalam penyelenggaraan pemilu adalah peserta pemilu, yang tidak lain adalah partai politik. Hal ini berdasarkan pada pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi : “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.”¹² Hal ini dikuatkan lagi di dalam pasal 173 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang yang berbunyi : “Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU”.¹³ Jadi salah satu syarat yang harus dipenuhi agar sebuah partai politik bisa mengikuti kontestasi pemilu adalah harus lulus verifikasi KPU terlebih dahulu sebelum akhirnya sah untuk

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 14/PUU-11/2013.

¹² Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

¹³ Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang

ditetapkan menjadi peserta pemilu.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis menjadi tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih lanjut mengenai Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penulis akan menganalisis permasalahan tersebut dengan dua pisau analisis, yakni melalui konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia dan *siyasah qadha'iyah* dari perspektif konsep kekuasaan kehakiman didalam agama islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST dalam perspektif kekuasaan kehakiman di Indonesia?
2. Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST jika ditinjau melalui perspektif *Siyasah Qadha'iyah*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

- a) Untuk menguraikan kompetensi yang dimiliki Pengadilan Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Indonesia dan mengetahui apakah Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk melakukan penundaan Pemilu

- b) Untuk menguraikan status putusan *a quo* melalui perspektif *siyasah qadha'iyah*, terutama lembaga peradilan islam mana yang memiliki kompetensi untuk mengadili.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan adalah manfaat dari penelitian yang meliputi aspek:

- a) Secara teoritis

Secara teoritis pembahasan yang akan penulis paparkan diharapkan akan menimbulkan pemahaman dan pengertian bagi pembaca mengenai kompetensi yang dimiliki Pengadilan Negeri dalam konsep kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sehingga skripsi yang penulis susun dapat memperkaya khasanah keilmuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum, menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dalam dunia pendidikan, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran dalam mengangkat isu ketatanegaraan.

- b) Secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini semoga dapat berguna dan bermanfaat bagi semua orang, terutama para Praktisi maupun akademisi di bidang hukum. Dan menjadi tambahan referensi

bagi para penegak hukum didalam menjalankan fungsi dan kompetensinya agar lebih memperhatikan lagi terkait fungsi dan kompetensi yang dimiliki didalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- c) Sebagai tugas akhir dan syarat untuk memperoleh gelar S-1 (Strata satu) dalam Program Studi hukum Tata Negara (Siyasah).

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang hendak penulis kaji merupakan penelitian berbasis data pustaka (*library research*). Dengan demikian, penulis melakukan telaah pustaka (*literature review*) terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menguraikan topik dan tema pembahasan serupa seperti yang sedang dikaji oleh penulis. Telaah pustaka ini berfungsi untuk mencari perbedaan (*gap research*) serta kebaruan gagasan, hal ini penting untuk mencegah tidak terjadi pengulangan penelitian. Dalam menganalisis apakah Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk melakukan penundaan pemilu, penulis menggunakan beberapa rujukan sebagai berikut:

Pertama, skripsi berjudul “Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dan Siyasah Qadha’iyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

No.9/P/Pw/2018/Ptun.Sby Tentang Penyalahgunaan Kompetensi”¹⁴. Penelitian ini menganalisis Putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY menggunakan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 dan juga melalui perspektif *Siyasah Qadha'iyah*. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/2018/PTUN.SBY mengalami ketidakpastian hukum, yang diakibatkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Undang-Undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah. Sedangkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/PTUN.SBY yang dianalisis menggunakan *Siyasah Qada'iyah*, memunculkan hasil bahwa putusan tersebut tidak dapat dibatalkan karena putusan tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang manapun.

Perbedaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti adalah pada objek putusannya, dimana pada penelitian tersebut yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/PW/PTUN.SBY, sedangkan yang akan

¹⁴ Anita Firdaus, “*Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dan Siyasah Qadha'iyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/Pw/2018/Ptun.Sby Tentang Penyalahgunaan Kompetensi*” Skripsi, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.

penulis teliti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST. Dan juga pada Undang-Undang yang akan dipakai sebagai pisau analisis, dimana dalam skripsi tersebut menggunakan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan penulis akan menggunakan Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Persamaannya adalah dimana objek penelitian sama-sama putusan pengadilan, yang dianalisis menggunakan undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga melalui perspektif *Siyasah Qada'iyah*.

Kedua, artikel jurnal yang ditulis oleh Abdhy Walid Siagian, Habib Ferian Fajar, dan Rozin Falih Alify dengan judul "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024"¹⁵. Penelitian ini berbentuk yuridis normatif dengan metode deskriptif-kualitatif. Data dalam penelitian ini diambil dengan bahan primer yaitu peraturan perundang-undangan dan bahan sekunder berupa pustaka. Penelitian ini membahas terkait persoalan yang muncul jika pelaksanaan Pemilu mengalami penundaan dan sejauh mana benturan terhadap konstitusi. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemilu merupakan sesuatu yang esensial yang mana pelaksanaannya harus digelar, jika terjadi penundaan Pemilu akan bertentangan dengan Pasal 7 Jo 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia merupakan negara demokrasi, maka salah satu indikator dalam negara demokrasi adalah terjadinya rotasi

¹⁵ Abdhy Walid Siagian, dkk. "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024", Jurnal Legislatif Vol. 5 no. 2 Juni 2022.

kekuasaan yang pelaksanaannya digelar melalui pelaksanaan Pemilu. Artinya, konsep demokrasi yang ideal salah satunya haruslah memenuhi prinsip Pemilu yang diselenggarakan secara periodik dan adanya rotasi kekuasaan. Hal ini kemudian menjadikan isu penundaan Pemilu bertentangan dengan prinsip demokrasi. Penelitian ini memiliki kesamaan konsep dengan yang akan penulis teliti, yakni terkait dengan konsep penundaan pemilu. Pada penelitian tersebut dibahas mengenai sejauh mana konstitusionalitas penundaan pemilu, yang nantinya akan penulis elaborasikan lebih lanjut dan menjadikannya tambahan argumen terkait dengan amar putusan Pengadilan Negeri yang memerintahkan untuk dilaksanakan penundaan pemilu.

Ketiga, artikel jurnal yang ditulis oleh Yudi Widagdo Harimurti dari Universitas Trunojoyo Madura yang berjudul "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi"¹⁶. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan sejarah (*historical approach*) serta analisis menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan semestinya Pemilu di Indonesia diselenggarakan secara ajeg, kontinyu dan temporer, apalagi sistem pemerintahan presidensiil. Konsekuensinya adalah tidak ada penundaan Pemilu, mengingat negara tidak dalam keadaan darurat (*staatsnoodrecht atau noodstaatsrecht*).

¹⁶ Yudi Widagdo Harimurti "Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Demokrasi", Jurnal RechtIdee, Vol. 17, No. 1, Juni 2022.

Keempat, artikel jurnal yang ditulis oleh Ady Supriyadi, dkk yang berjudul “Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 757/ Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)”¹⁷. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kompetensi absolut untuk memutus perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, karena perbuatan melawan hukum merupakan sengketa administrasi yang seharusnya menjadi kompetensi peradilan Tata Usaha Negara.

Perbedaan yang akan penulis teliti dengan jurnal tersebut, didalam jurnal tersebut tidak menggunakan perspektif keislaman yang berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini adalah *Siyasah Qadha'iyah* yang menguraikan mengenai konsep kekuasaan kehakiman di dalam islam. Sedangkan nantinya penulis akan menganalisis melalui perspektif tersebut sebagai tambahan bahan analisis untuk menjawab pokok permasalahan.

Kelima, artikel jurnal yang ditulis oleh Ni Kadek Ayu Sri Undari, dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati dengan judul “Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor

¹⁷ Ady Supriyadi, dkk “Analisis Yuridis Kompetensi Absolute Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Dalam Memutus Perbuatan Melawan Hukum Oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 757/ Pdt.G/2022/Pn Jkt Pst)”, Jurnal UnizarLawReview, Vol. 6 issue 1, Juni 2023.

757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst¹⁸. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan secara komprehensif ketentuan penundaan pemilu yang dikaji berdasarkan perspektif konstitusi dan peraturan perundangundangan turunannya, menyajikan implementasi ketentuan tersebut dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst serta mengelaborasi proyeksi implikasi yuridis dan politis atas dikeluarkannya putusan tersebut. Metode penelitian normatif digunakan untuk mengkaji permasalahan tersebut. tersebut melalui statute, *case* dan *conceptual approach* terhadap sumber hukum primer dan sekunder yang kemudian disajikan secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara yuridis, kompetensi penetapan penundaan pemilu berada pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Presiden dengan dasar pertimbangan berupa adanya kerusuhan; gangguan keamanan; bencana alam; gangguan lainnya atau terjadinya situasi bahaya. Keseluruhan indikator tersebut tidaklah terpenuhi dalam konteks Putusan Pengadilan Negeri *tersebut* yang bahkan sejatinya tidak memiliki kompetensi untuk memutus sengketa proses pemilu dan terlebih menetapkan penundaan pemilu.

E. Kerangka Teoritik

1. Kekuasaan Kehakiman

Dalam menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, Bab IX UUD 1945 menyebutkan bahwa ada tiga lembaga negara yang termasuk dalam lingkup

¹⁸ Ni Kadek Ayu Sri Undari, dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati “*Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst*”, Jurnal Kertha Patrika, Vol. 45, No. 1 April 2023.

kekuasaan kehakiman, yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY). Namun, menurut Pasal 24 ayat (2), hanya MA dan badan peradilan di bawahnya serta MK yang merupakan penyelenggara kekuasaan kehakiman, sedangkan KY tidak memiliki kompetensi tersebut sehingga badan ini sering disebut sebagai lembaga ekstra-yudisial Untuk menjalankan fungsinya tersebut Mahkamah Agung selaku pemegang kekuasaan kehakiman dibantu oleh badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Dengan demikian pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah negara yang berdasarkan hukum, dan hanya pengadilan yang memenuhi kriteria mandiri (*independent*), netral (*impartiality*), dan kompeten yang dapat menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Menurut Bagir Manan, ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka ini, diantaranya yaitu¹⁹ ;

1. Sebagai bagian dari sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan diantara badan-badan penyelenggara negara, kekuasaan kehakiman diperlukan untuk menjamin dan melindungi kebebasan individu;
2. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk mencegah

¹⁹ Bagir Manan, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, (Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995), hlm 45.

penyelenggara pemerintahan bertindak sewenang-wenang dan menindas;

3. Kekuasaan kehakiman yang merdeka diperlukan untuk menilai keabsahan suatu peraturan perundang-undangan sehingga sistem hukum dapat dijalankan dan ditegakkan dengan baik. Kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana pernyataan Bagir Manan di atas bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu membatasi tindakan pemerintah agar tidak melampaui undang-undang dan menciptakan kebebasan dan kemandirian penyelenggara kekuasaan kehakiman semata, akan tetapi hal itu juga merupakan pelaksanaan dari ketentuan UUD NRI 1945 dan juga sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung oleh dunia internasional melalui *The Universal Declaration of Human Rights*.

Di dalam menjalankan fungsinya, lembaga peradilan memiliki kompetensi yang disebut dengan kompetensi absolut dan juga kompetensi relative. kompetensi absolut dapat diartikan sebagai kompetensi pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok suatu sengketa. Berkenaan dengan kompetensi ini, bisa saja sebuah lembaga peradilan (lingkup Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi) untuk menolak suatu perkara apabila tidak sesuai dengan kompetensi sebuah pengadilan untuk mengadili suatu pokok perkara. Singkatnya, semua lembaga peradilan sudah ada pembagian terkait sengketa ataupun perkara apa saja yang bisa ditangani. Sebagai contoh, Pengadilan Negeri yang tidak bisa menangani obyek sengketa Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Keputusan tata usaha

negara (Keputusan TUN), atau suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata,²⁰ dan keputusan TUN yang fiktif negatif sebagai mana dimaksud Pasal 3 UU Peratun,²¹ karena hal tersebut merupakan kompetensi dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

2. *Siyasah Qadha'iyah*

Siyasah al-qadhaiyyah, tersusun dari dua kata, yaitu kata *siyasah* dan kata *al-qada'iyah*. Kata *siyasah* secara bahasa berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus, memerintah, pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaannya.²² Al-Qaradhawi menyebutkan artinya sebagai kepemimpinan. Makna ini ia kutip dari keterangan Ibn Munzir.²³ Jadi, kata *siyasah* secara bahasa dipahami sebagai suatu tindakan mengatur, mengurus dan memimpin berbagai urusan masyarakat secara bijak.

Berdasarkan uraian di atas, maka istilah *siyasah* dan *al-qadha'iyah*

²⁰ Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

²¹ Pasal 3 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

²² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016), hlm. 3

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Pengantar Politik Islam*, (Terj: Fu''ad Syaifuddin Nur), (Jakarta: Pustaka alKautsar, 2019), hlm. 28.

merupakan konsep yang ada di dalam hukum Islam. Gabungan dua kata tersebut membentuk istilah baru yang biasa disebut *siyasah al-qadha'iyah*. Dalam makna sederhana, *siyasah al-qadha'iyah* bisa didefinisikan sebagai suatu politik atau cara-cara yang diatur di dalam Islam dalam mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik melalui proses kelembagaan kehakiman atau badan peradilan. *Siyasah al-qadha'iyah* ialah cara-cara yang ditetapkan hukum Islam dalam menjalankan fungsi peradilan. Menurut Al Yasa' Abubakar, seperti yang ia kutip dari keterangan Muhammad Iqbal, bahwa *siyasah al-qadha'iyah* ini dimaknai sebagai peradilan. Dalam kutipan yang sama, ia menyebutkan satu ulasan dari al-Mawardi, bahwa ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup pada kebijaksanaan pemerintah mengenai peraturan perundang-undangan yang disebut *siyasah dusturiyah*, ekonomi dan moneter yang disebut dengan siyasah maliyah, hukum perang yang disebut *siyasah harbiyah*, administrasi negara disebut *siyasah idariyah*, dan kajian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah penelitian yuridis-normatif yang bersifat deskriptif. Penelitian ini akan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan menelaah dan mengumpulkan literatur seperti buku, jurnal elektronik maupun cetak, penelitian-penelitian dalam bentuk skripsi yang berkaitan dengan

kompetensi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri dan juga terkait isu penundaan pemilu.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif yaitu memberikan petunjuk berdasarkan sumber hukum yang berlaku, kemudian menganalisisnya dengan tema terkait. Artinya, penelitian ini merupakan suatu proses untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi dengan upaya menemukan aturan hukum, asas, prinsip hukum, maupun doktrin dalam hukum.²⁴

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan cara mengkaji semua Undang-Undang yang berkaitan dengan isu hukum yang akan penulis diteliti.²⁵ Diantaranya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan

²⁴ Hardian Rusli, “*Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana Law Review*”, (Penelitian Harapan, 2006), hlm. 50.

²⁵ Johny Ibrahim, “*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*”, (Malang: Bayumedia, 2005), hlm.249

(onrechtmatige Overheidsdaad).

Pendekatan kasus ini penulis melakukan telaah kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. Dalam hal ini, kasus yang ditelaah merupakan kasus yang telah memperoleh putusan pengadilan yang memiliki karakteristik kekuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji dalam pendekatan ini yaitu pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan hukum yang dihadapi, peneliti dalam pendekatan kasus ini menggunakan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder, yang akan terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dari penelitian ini meliputi segala produk hukum yang berkaitan dengan konsep kekuasaan kehakiman dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Bahan hukum yang mengikat yakni Pancasila (sebagai norma dasar) dan peraturan perundang-undangan berupa Undang Undang Dasar 1945. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, bahan hukum ini meliputi literatur-literatur dan data yang diperoleh dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dari buku, jurnal, artikel, berita di media maupun perundang-undang terkait, serta

pendapat pakar hukum.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Data-data dalam penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tetapi kata-kata verbal. Analisis data juga dilakukan dengan menelaah untuk kemudian memberikan kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan teori-teori yang berkaitan dan sudah ada sebelumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika pembahasan yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Berisi latar belakang, pemaparan isu dan penjabaran masalah yang kemudian penulis rangkum ke dalam rumusan masalah. Kemudian memuat juga tentang tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan juga sistematika pembahasan skripsi.

Bab II : Berisi Landasan Teori yang akan penulis gunakan untuk menganalisis data penelitian, dalam hal ini penulis akan menggunakan Teori Kekuasaan Kehakiman, dan *Siyasah Qadha'iyah* dari perspektif keislaman.

Bab III : Berisi tentang Putusan Pengadilan Jakarta Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST, terutama amar putusan yang memerintahkan penundaan pemilu, serta data-data lain yang mendukung penelitian ini.

Bab IV : Berisi analisis analisis Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST dalam perspektif kekuasaan kehakiman, dan *siyasah qadha'iyah*.

Bab V : Berisi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian. Kesimpulan juga berisi jawaban dari rumusan masalah, kemudian saran atau rekomendasi dan solusi yang penulis berikan terkait hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyelesaian sengketa proses pemilu pada dasarnya merupakan ranah kompetensi Bawaslu dan PTUN. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019. Sedangkan penetapan atas penundaan pemilu menjadi kompetensi KPU atas usul PPK maupun KPU Kabupaten/Kota atau Provinsi; atau dilakukan pula oleh Presiden atas usul KPU dalam hal apabila pemilu tidak dapat dilaksanakan di 40% dan 50% dari jumlah pemilih secara nasional. Penundaan tersebut pun wajib memenuhi salah satu persyaratan legalitas penundaan yakni adanya kerusuhan; gangguan keamanan; bencana alam; gangguan lainnya; atau terjadinya situasi bahaya. Keseluruhan indikator tersebut tidak terpenuhi dalam konteks dilakukannya penundaan pemilu 2024 sebagai implikasi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst, yang sebetulnya telah menerobos batasan yurisdiksi Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan mengadili sengketa proses pemilu. Di samping itu, putusan *a quo* telah menyimpangi hakikat putusan gugatan perdata yang seharusnya berada dalam ranah privat, melainkan justru berdampak luas bagi publik berupa

penundaan pemilu yang sama sekali bukan merupakan ranah kompetensi yang dimilikinya.

2. Sedangkan jika ditinjau melalui perspektif *siyasah qadha'iyah*, lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum oleh penguasa adalah *wilayah al-mazhalim*. Hal ini dikarenakan *wilayah Mazhalim* merupakan lembaga peradilan yang memiliki tugas dan kompetensi untuk menyelesaikan penyelewengan yang dilakukan oleh pejabat Negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan/hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM. Dalam konteks demikian, meskipun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai objek sengketa yang dimana hal itu adalah surat keputusan ataupun berita acara yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, tetapi bisa dianalogikan dengan batas penalaran yang wajar, bahwa produk keputusan yang dikeluarkan oleh sebuah lembaga negara tertentu juga merupakan konsekuensi atas sebuah pelimpahan kompetensi tertentu.

B. Saran

1. Kepada Aparat penegak hukum, terutama dalam hal ini adalah lembaga peradilan, hendaknya menganalisis dengan benar terkait perkara yang akan diadili, hal ini dikarenakan meskipun lembaga peradilan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan keadilan di tengah masyarakat, tetapi memiliki

batas kompetensinya masing-masing. Meskipun dalam putusan banding putusan tersebut dianulir oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dan kasasi di tingkat Mahkamah Agung ditolak, akan tetapi penting bagi para hakim di lembaga peradilan untuk memahami dengan benar terkait kompetensi yang dimilikinya, karena asas legalitas dalam menjalankan kompetensinya merupakan pondasi awal yang harus dipenuhi sebelum masuk ke substansi perkara yang akan diadili

2. Kepada masyarakat luas, terutama yang akan mengajukan sebuah gugatan ke lembaga peradilan, hendaknya difahami dengan betul terkait perkara yang akan diajukan gugatannya. Apakah sengketa yang terjadi menyangkut antara individu dengan individu yang lain, atau menyangkut lembaga pemerintah maupun pejabat tertentu yang dimana mungkin individu tersebut merasa dirugikan atas sebuah keputusan tertentu yang telah dikeluarkan. Karena antara ranah hukum privat dengan ranah hukum publik, proses penyelesaian perkara nya tentu akan berbeda, terutama lembaga peradilan yang berhak untuk mengadili perkara tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Fikih/Usul Fikih :

- Al-Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Jakarta: Darul Falah. 2006.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Pengantar Politik Islam, (Terj: Fu"ad Syaifuddin Nur)*. Jakarta: Pustaka alKautsar. 2019.

Putusan Pengadilan :

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.757/PDT/G/2022/PN/JKT/PST

Peraturan Perundang-undangan:

- UUD Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- PerMA Nomor 2 Tahun 2019

Buku dan Karya Ilmiah:

- Ardipandanto, Aryojati. "Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis". *Jurnal Politica*. Vol.6. No.1. 2015.
- Aripin, Jaenal. *Peradilan agama dalam bingkai reformasi hukum di Indonesia*. Jakarta : Kencana. 2008.
- Ash Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Peradilan dan Hukum Acara Islam*. Semarang : Pustaka Riski Putra. 1997.
- Asshiddiqie, Jimly *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Cetakan Kelima. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.

- Asshiddiqie, Jimly. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2008.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*. cet. Ke-1. Jakarta: Sekretaris Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. 2006.
- Azhary, Muhammad Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*. Jakarta: Bulan Bintang. 1992.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah. 2012.
- Firdaus, Anita. "*Analisis Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Dan Siyash Qadha'iyah Terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.9/P/Pw/2018/Ptun.Sby Tentang Penyalahgunaan Kompetensi*" Skripsi pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020.
- Gaffar, Janedjri M, . *Kedudukan, Fungsi Dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Surakarta : 17 Oktober 2009.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika : 2012.
- Ibrahim, Johny. "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*". Malang : Bayumedia. 2005.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyash*. Jakarta: Gaya Media Pratama. 2007.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. cet. ke-1. Jakarta: Prenadamedia Group. 2018.
- Koto, Alaidin. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2011.
- Lutfi, Mustafa dan Jazim Hamidi. *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2010.
- Madkur, Muhammad Salam. *Peradilan Dalam Islam*. Cetakan Ke-empat. Surabaya : Bina Ilmu. 1993.
- Mafriadi, Haji. *Kekuasaan Kehakiman Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin Perspektif Hukum Tata Negara Islam*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Batusangkar. 2021.
- Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung. 1995.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta : Cahaya Atma Pustaka. 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Jakarta: Cahaya Atma Pustaka. 2010.
- Noer, Deliar. *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali. 1985.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyash (Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran)*. cet. Ke-1. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 1994.
- Quraisyta, Nabilla Farah. "*Tinjauan Siyash Qadha'iyah terhadap hak gugat warga*

- negara (citizen lawsuit/action popularis) dalam pemenuhan fasilitas umum*". Skripsi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2018.
- Ranawijaya, Usep. *Hukum Tata Negara Indonesia (dasar-dasarnya)*. cet. Ke-1. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Rusdi. *Studi Komparatif Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Indonesia dan Hukum Tata Negara Islam*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.
- Rusli, Hardian. "Metode Penelitian Hukum Normatif: Bagaimana Law Review". Penelitian Harapan. 2006.
- Sadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press. 1993.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Simabura, Charles. *Parlemen Indonesia: Lintasan Sejarah dan Sistemnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. Ke-5. Jakarta: Rajawali Pers. 2004.
- Sudirman, Ahmad. *Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Peran dan Fungsi Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Sengketa Pemilu*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. hlm. 25
- Sumadi, Ahmad Fadhil. *Bunga Rampai Mahkamah Konstitusi dan Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press. 2011.
- Syahbani, Syahrial dkk. *Pengertian Dasar Ilmu Politik*. cet, ke-2. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia. 2013.
- Tim ICCE UIN Jakarta. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civil Education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Cet. Ke-2. Jakarta: ICCE UIN Jakarta. 2003.
- Wahyunadi, Yodi Martono. *Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Konteks Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*. Disertasi pada Universitas Trisakti. Jakarta. 2016.

Jurnal :

- Aspani, Budi. *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*. *Jurnal Solusi*. Vol.16. No. 3. 2018.
- Daa, La Aludin La. *Sosok Umar Bin Khaṭṭab Dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al-Qaḍā*. *Jurnal Tahkim*. Vol. XIII. No. 1. Juni 2017.
- Mariadi. *Lembaga Wilayahul ḥisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh*. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. III. No. 01. Juni 2018.
- Mustari, Zir Nuriyah dkk. *Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri Dalam Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara (Analisis Perkara Putusan No.*

- 13/Pdt.G/2020/Pn.Pmk). *Jurnal YUSTITIA*. Vol. 24 No. 2. Desember 2023.
- Simamora, Janpatar. Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Yudisial* 6. No. 2. Agustus 2013.
- Sobiroh, D. Ayu. *Tinjauan Fiqh Dusturiyah Terhadap Tugas dan Kompetensi MK Dalam Menyelesaikan sengketa Hasil Pilpres*. *Jurnal Al-Qânûn*. Vol. 18. No. 1. Juni 2015.
- Siagian, Abdhy Walid dkk. Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Legislatif*. Vol. 5 no. 2. Juni 2022.
- Solihah, Ratnia. "Peluang dan Tantangan Pemilu Serentak 2019 dalam Perspektif Politik". *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*. Volume 3. Nomor 1. 2018.
- Sultan, Lomba. Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam. *Jurnal Al-Ulum*. Vol. 13. No. 2. 2013.
- Supryadi, Ady dkk,. Analisis yuridis kompetensi absolute pengadilan negeri jakarta pusat dalam memutus perbuatan melawan hukum oleh komisi pemilihan umum republik indonesia (studi kasus putusan nomor 757/ pdt.g/2022/pn jkt pst). *Jurnal UnizarLawReview*. Volume 6 Issue 1. Juni 2023.
- Undari, Ni Kadek Ayu Sri dan I Gusti Ayu Ketut Intan Pradnyawati. Diskursus Kompetensi Pengadilan Negeri dalam Memutus Penundaan Pemilu: Studi Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN Jkt.Pst. *Jurnal Kertha Patrika*. Vol. 45. No. 1. April 2023.
- Wiriadinata, Wahyu. Komisi Yudisial dan Pengawasan Hakim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 48. No.2. Desember 2014.

Lain-lain:

Naskah Akademik Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara. Badan Legislasi DPR RI. 2021

Internet:

<https://www.detik.com/bali/berita/d-6598001/gugatan-partai-prima-dikabulkan-pn-jakpus-ditolak-ptun-bawaslu>, diakses pada 10 November 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-5978918/luhut-klaim-punya-big-data-berisi-suara-rakyat-ingin-pemilu-ditunda>, diakses pada 15 Januari 2024.